

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2023

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2023:
 - b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2023.

KESATU

Mengangkat para pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2023;





KEDUA

: Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2023, melaksanakan tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap pemenuhan indikator evaluasi AKIP;
- b. Melengkapi bukti dukung yang diperlukan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP.

KETIGA

: Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2023 melaksanakan keputusan ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan akan diubah apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2024

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS,



Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia; (1 & 2 sebagai laporan)
- 3. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- 4. Arsip.





LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA
KHUSUS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 31 MEI 2024
TENTANG
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) JAKSA AGUNG MUDA BIDANG
TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2023

No.	Nama, Pangkat, NIP, Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	4
1.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian	Sekretaris
3.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan	Anggota
4.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian	Anggota
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penyidikan	Anggota
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penuntutan	Anggota
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi	Anggota
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat	Anggota
9.	Benny A. Hutabarat, A.Md Madya Dharma TU (II/c) 19960301 202203 1 007 Staf Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian	Anggota
10.	Fanny Novia, A.Md.A.B Madya Dharma TU (II/c) 19981122 202404 2 002 Staf Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian	Anggota

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS,





